



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Jalan Perumahan, Kelurahan, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon melawan

.... umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP 9, bertempat kediaman di Jalan, Kelurahan Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 7 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2014//PA.Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1431 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. Put. No. 435/Pdt.G/2-14/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/32/III/2010, tanggal dan bulan tidak ada tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua termohon di ...
..., Kelurahan ..., Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman, di rumah sendiri di jalan ..., Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 3 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama ..., umur 5 tahun Anak tersebut saat ini dipelihara oleh termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan setelah Pemohon menjemput untuk kembali ke rumah namun termohon tidak mau kembali malah termohon mengatakan jual saja itu rumah dan termohon minta untuk diceraikan.
 - Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesepian.
6. Bahwa, pada bulan Juli 2014, termohon tidak mau kembali ke rumah yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 4 bulan lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan kepada Pemohon (....) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (....B) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir sedangkan termohon telah hadir menghadap dipersidangan, namun pada sidang selanjutnya Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, dan mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak menempuh mediasi karena setelah tahap musyawarah untuk pembacaan putusan Termohon hadir, namun demikian Majelis hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi

Hal. Put. No. 435/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sama-sama menginginkan agar Pengadilan membubarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon hadir setelah tahap pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/32/III/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanpa tanggal tahun 2010, telah dicocokkan dan sesuai dan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, bukti P.

B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1., umur 82 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan.
 - Bahwa mengenal Pemohon dengan termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama jalan di Perumahan, Kelurahan, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2014, bahkan telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Juni tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama disebabkan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama Pemohon dan menginginkan Pemohon menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon dengan tujuan mengajak Termohon agar kembali kerumah kediaman bersama Pemohon, tetapi Termohon berkata kepada saksi bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon dan meminta cerai, dan kemudian saksi kembali ke rumah menemui Pemohon dan menceritakannya kepada Pemohon mengenai keinginan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon karena yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

2., umur 60 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan dari istri .
- Bahwa mengenal Pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu tahun

Hal. Put. No. 435/Pdt.G/2014/PA. Plp



kemudian tinggal di rumah kediaman bersama jalan di Perumahan, Kelurahan, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2014, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama Pemohon dan menginginkan Pemohon menceraikan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon agar kembali bersama Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Palopo menjatuhkan putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai anak satu orang telah menjadi tidak rukun sejak tahun 2014 disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas dan disaat Pemohon menjemput, Termohon sudah tidak mau pulang bersama Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon untuk menjual rumah serta meminta cerai dan juga karena Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon puncaknya pada bulan Juli tahun 2014 yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama 4 bulan lebih.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus (Lex spesialis) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan juga berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi bernama ... dan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, oleh majelis hakim menilainya sebagai bukti otentik, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Hal. Put. No. 435/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan di rumah kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat, baik saksi kesatu dan kedua telah menerangkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sejak bulan Juni tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon dan selam berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, bahkan saksi kesatu pernah datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersama Pemohon, namun Termohon berkata tidak mau dengan Pemohon dan meminta Pemohon menceraikan Termohon sedangkan saksi kedua mengetahui dari cerita Pemohon karena Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon dan menginginkan Pemohon menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2014.
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon dan meminta Pemohon menceraikan Termohon
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali, tetapi Termohon tidak mau, sehingga sikap Termohon tersebut telah membuat Pemohon tidak tahan hidup bersama termohon.
- Bahwa Pemohon telah diupayakan rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan termohon yang telah dibina sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi tidak harmonis lagi, bahkan sejak bulan Juni tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan rukun kembali dan apabila dipaksakan untuk disatukan kembali akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Instruksi Presiden

Hal. Put. No. 435/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon disetiap persidangan telah bersikeras menceraikan termohon, walaupun majelis hakim telah berupaya menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga dengan adanya sikap Pemohon tersebut telah membawakan petunjuk bahwa rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Manimbang, bahwa Allah Swt telah berfirman didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَلِنْ غُلَطَّ لَا قَإِنَّلَا هَ سَوِيْعَ لِمِمْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap termohon, Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara, Kota Palopo guna dicatat dalam daftar untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 *Hijriyah.*, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah., ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hal. Put. No. 435/Pdt.G/2014/PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 240.000.,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. | <u>6.000.00</u> |

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH.